

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAERAH
YANG DISCOVER DI *CHANNEL YOUTUBE* UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

Disusun dan diajukan oleh

**MEIRINDA DWIRANI
B11116330**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAERAH
YANG DICOVER DI *CHANNEL YOUTUBE* UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

OLEH

**MEIRINDA DWIRANI
B111 16 330**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAERAH YANG DISCOVER
DI CHANNEL YOUTUBE UNTUK TUJUAN KOMERSIAL**

Disusun dan diajukan oleh

MEIRINDA DWIRANI
B111 16 330

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Meirinda Dwirani
Nomor Induk Mahasiswa : B11116330
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu
Daerah yang Dicovert di Channel
YouTube untuk Tujuan Komersial

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 1 April 2022

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MEIRINDA DWIRANI
N I M : B11116330
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah Yang Dicovert di Channel Youtube Untuk Tujuan Komersil

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEIRINDA DWIRANI
NIM : B11116330
Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di Channel YouTube untuk Tujuan Komersial

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di Channel YouTube untuk Tujuan Komersial" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 April 2022

Yang Menyatakan,



MEIRINDA DWIRANI

ABSTRAK

MEIRINDA DWIRANI (B111 16 330) dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di *Channel YouTube* untuk Tujuan Komersial”, dibimbing oleh Sakka Pati dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah yang dicovert ke *channel YouTube* dan penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu daerah dalam layanan musik digital *YouTube*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah atas tindakan pengunggahan *cover* lagu, yaitu perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya lagu daerah dalam layanan musik digital *YouTube* karena masih kurangnya pemahaman pihak yang meng-*cover* dan pencipta belum melakukan pendaftaran ciptaan serta belum bergabung sebagai anggota lembaga manajemen kolektif dan *publisher*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu Daerah, *Cover*, *YouTube*.

ABSTRACT

MEIRINDA DWIRANI (B111 16 330) under the title “Copyright Protection of Cover Folk Songs in YouTube Channel for Commercial Purposes”.
Guided by Sakka Pati and Amaliyah.

The purpose of this study is to elaborate the legal protection of the copyright cover songs to uploaded Youtube channel. And also to find out the causes of copyright infringement, especially folk songs in the YouTube digital music service.

This research uses normative legal research sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The technique of collecting the legal materials by literature studies specifically with statute approach and conceptual approach.

The results of the study that the legal protection for the copyright of folk songs for the act of uploading cover songs get protection for moral rights and economic rights regulated in Copyright Law and Law Information and Electronic Transactions. The cause of copyright infringement, especially folk songs in the YouTube digital music service, is due to the lack of the understanding of a musicians cover and the creators has not registered the songs and didn't joined as a member of collective management organization and publisher. So, the infringement of folk songs still occur.

Keywords: Protection Law, Copyright, Folk Song, Cover, YouTube.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi dan memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di *Channel YouTube* untuk Tujuan Komersial”.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda Mansyur Achmad Madjid S.E., dan Ibunda Andriani yang senantiasa mendidik, memberikan dukungan semangat dengan penuh kasih sayang, dan kesabaran serta selalu mendoakan penulis. Serta, terima kasih penulis ucapkan kepada Nenek penulis Hj. Hasimah dan juga kepada saudara penulis, Marsha Awalia S.E. yang tanpa henti memberikan dukungan serta nasihat untuk penulis. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., Wakil Rektor I Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., Wakil Rektor III Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., Wakil Rektor IV Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan II Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ketua Bagian Hukum Perdata Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.LM. beserta seluruh dosen bagian hukum keperdataan.
4. Dr. Sakka Pati S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. dan Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.LM. selaku penguji penulis. Terima kasih atas koreksi, masukan dan arahan yang telah diberikan dalam menuntaskan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kadri Mohamad selaku Penasehat Hukum FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia), Bapak Miftah Faridh Oktofani selaku *Co-Founder* dari Indonesia *Digital Entertainment*, Jasmir SL, Sarmana Putra, dan Muchlis Pareogi selaku pencipta lagu daerah. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
10. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.
11. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Keperdataan Hasanuddin (AMPUH), baik dari senior-senior demisioner, dewan pertimbangan organisasi dan teman-teman pengurus yang memberikan ruang untuk mempelajari banyak mengenai ilmu-ilmu hukum keperdataan.
12. Pengurus AMPUH periode 2019/2020 yaitu Aswar, Imran, Justang, Ryas, Wardiman, Anti, Kiki, dan Uma. Penulis mengucapkan terima kasih atas suka-duka selama masa kepengurusan.
13. Sahabat dan teman seperjuangan kuliah penulis yakni Agustira Yanti Putri, Anisah Luthfiyah S. Pajama, Meriyanti Djaka, Melkisedek Masoara, dan A. Muh. Fiqih. Terima kasih telah menemani, mendengarkan cerita, memberikan motivasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. KKN UNHAS Gel. 102 khususnya teman seposko penulis Kel. Lumpue, Pare-Pare, yaitu Savira, Tuti, Affan, Kak Tasyriq, Alif, Uma, Masyita, dan Dila. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang baru untuk penulis.
15. Muhammad Husni Ali H, terima kasih telah menemani dengan setia dan sabar serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam bidang hukum maupun untuk para musisi dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis,

Meirinda Dwirani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAERAH	13
A. Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
B. Hak Cipta	18
1. Pengertian Hak Cipta	18
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	20
4. Sifat Hak Cipta	24
5. Perlindungan Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait	26
6. Lisensi	32
C. Lagu Sebagai Ciptaan yang Dilindungi	34
1. Pengertian Lagu	34
2. Lagu Daerah.....	37

3. Proses Penciptaan Lagu	38
4. Pengaturan Hak Cipta Lagu	39
D. Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dinyanyikan, Direkam, dan Diunggah Ke <i>Channel YouTube</i> Untuk Tujuan Komersial.....	40
BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAERAH	58
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	58
B. Pengertian <i>Cover Lagu</i>	59
C. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	60
D. <i>YouTube</i>	62
E. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta	65
F. Analisis Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Lagu Daerah Pada <i>YouTube</i>	67
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis.¹ HKI memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menciptakan karya karena kemampuan intelektual dan usahanya sendiri sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk memiliki serta dapat mengontrol karya yang diciptakannya. Pada Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), mengatur bahwa:

“Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which/she is the author”. (Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya).

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni merupakan hasil karya intelektual manusia yang diciptakan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya tersebut pada akhirnya tidak hanya memiliki makna sebagai karya yang hadir dan dapat kita

¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 1.

lihat secara fisik, tetapi hadir juga sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat immateril.² Pengelompokan HKI terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang. Kategori kedua, Hak Cipta yang meliputi Hak Cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak Cipta.³

Hak cipta merupakan subsistem dari HKI yang secara Internasional disebut dengan *Intellectual Property Right* (IPR).⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta) mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Dalam hak cipta dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatical protection*) yang memberikan perlindungan hak cipta secara langsung terhadap karya cipta yang diciptakan oleh penciptanya tanpa melakukan pendaftaran ciptaan terlebih dahulu. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak milik yang melekat pada tiap karya cipta dalam

² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.cit*, hlm. 3.

³ Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 21.

⁴ *Ibid.*,

bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan seni, salah satunya adalah musik. Musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi. Namun, istilah musik tidak bisa dipisahkan dengan istilah lagu yang cenderung memiliki maksud yang sama. Dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Konvensi Bern tidak mengatur secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *musical work* itu. Kesimpulannya bahwa terdapat dua jenis musik yang mendapat perlindungan hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.⁵

Musik sebagai salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan dari segi bisnis sehingga mendorong minat dan antusias para musisi/pencipta lagu untuk berperan dalam bidang ini. Besarnya potensi musik di tanah air, tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan yang harus segera diselesaikan. Salah satu tantangan terbesar dan sangat kompleks adalah adanya aksi pembajakan sehingga menghambat perkembangan industri musik dan juga menyebabkan menurunnya apresiasi dari masyarakat.⁶

Perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam dunia musik, tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta. Perkembangan

⁵ Otto Hasibuan, *Op.cit*, hlm.140.

⁶ I Gede Wyana Lokantara, 2019, *Membangun Ruang Kreatif Di Era Digital Memberdayakan Ide, Kreativitas, dan Potensi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 35

dan kemajuan di era digital membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi pencipta/pemegang hak cipta. Seringkali ditemukan berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan hak cipta. Tindakan *download*, *upload*, *file sharing* dan sejenisnya merupakan suatu realitas sehari-hari di era digital. Praktik-praktik tersebut pada hakikatnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet, salah satunya adalah menyanyikan kembali (*cover*) lagu ke *channel YouTube*. Di satu sisi memiliki dampak positif, yaitu teknologi mampu memuaskan pencipta/pemegang hak cipta untuk melakukan penyebaran karya digital seluas-luasnya, sedangkan di sisi lain dampak negatif teknologi, yaitu ikut memfasilitasi bagi terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepada pencipta/pemegang hak cipta.⁷

Praktik-praktik dari pemanfaatan internet yang disebutkan di atas merupakan hal yang wajar dan biasa selama informasi atau dokumen tersebut bukan merupakan objek yang dilindungi hak cipta. Ketika informasi atau dokumen tersebut merupakan suatu hak cipta yang memiliki perlindungan, maka merupakan suatu pelanggaran dalam hak cipta karena tidak memperhatikan aturan-aturan hukum yang berkaitan

⁷ Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 149. Lihat juga Dean S Marks and Bruce H. Turnbull, 1999, "Technical Protection Measures: the Intersection of Technology, Law and Commercial Licenses," *Workshop on Implementation Issues of the WIPO Copyright Treaty (WCT) and The WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, Geneva, hlm. 2.

dengan perlindungan hak cipta. Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian ekonomi kepada pencipta/pemegang hak cipta.

Siapapun yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik dalam kegiatan bisnis atau untuk tujuan yang terkait dengan kegiatan komersial yang sering disebut sebagai pengguna lagu (*user*), harus terlebih dahulu meminta izin dari pencipta dan pemegang hak cipta.⁸ Contoh pelanggaran hak cipta, yaitu kasus yang terjadi antara Jasmir SL selaku pencipta lagu-lagu pop daerah dengan Alink Studio selaku pemakai lagu (*user*) yang berdomisili di Kalimantan Timur. Alink studio merupakan suatu grup musik *electone* atau organ tunggal yang menyanyikan secara langsung lagu-lagu pop daerah bugis di acara hajatan. Lagu yang dibawakan oleh grup musik Alink Studio merupakan suatu *cover version*, yaitu kegiatan menyanyikan kembali suatu lagu milik orang lain. Salah satu lagu yang pernah ditampilkan menggunakan lagu dari Jasmir SL yang berjudul “Teana Rialemu” di sebuah acara yang kemudian aksi dari pertunjukan tersebut direkam dan diunggah ke *channel YouTube* miliknya. Postingan tersebut telah dilihat sebanyak 540.138 kali dan mendapat *like* sebanyak 1.500 orang.⁹

Kegiatan yang dilakukan oleh Alink Studio pada kenyataannya tidak dianggap sebagai suatu kegiatan yang salah di masyarakat.

⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 93.

⁹Intcow, *Diduga Langgar Hak Cipta Alink Musik Bakal Dilapor Polisi*, <https://www.intcow.com/2020/03/diduga-langgar-hak-cipta-alink-musik.html>. Diakses pada 3 Agustus 2020 pukul 10.38 WITA.

Masyarakat menganggap kegiatan tersebut merupakan hal yang biasa saja, tetapi pada kenyataannya berpotensi menimbulkan kerugian kepada pencipta maupun pemegang hak cipta terkait hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang tidak disadari baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) tentang jenis musik yang paling disukai publik Indonesia, lagu daerah berada pada posisi ketiga dengan presentase 3.9%.¹⁰

Oleh karena itu, lagu daerah yang diciptakan dari hasil kreativitas selain menyalurkan bakat juga dapat memberikan keuntungan bagi pencipta sehingga harus mendapat perlindungan dan perhatian sebagai aset yang bernilai ekonomi untuk menjaga eksistensi dan semangat dari para pencipta lagu daerah untuk terus berkarya. Penelitian ini menguraikan isu hukum terkait perlindungan hukum pencipta lagu daerah yang lagunya *discover* dan diunggah sebagai konten ke *channel YouTube* untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah yang dinyanyikan, direkam, dan diunggah ke *channel YouTube*?

¹⁰ Skala Survei Indonesia, Jenis Musik yang Dicintai Publik Indonesia, <https://www.skalasurveiindonesia.com/jenis-musik-yang-dicintai-publik-indonesia/>. Diakses pada 14 April 2021 pukul 13.21 WITA

2. Apakah penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu daerah pada *YouTube*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah yang dinyanyikan, direkam, dan diunggah ke *channel YouTube*.
2. Untuk menguraikan penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu daerah pada *YouTube*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan dalam lingkup HKI khususnya hak cipta.
2. Kegunaan praktis, diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa yang ingin mendalami kajian HKI khususnya hak cipta dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta lagu.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran yang dilakukan, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada

Channel YouTube SMULL), oleh Husnul Khatimah (1521030359), 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. Hasil penelitian ini bahwa pandangan dari Hukum Islam mengenai praktik *cover* lagu berakibat hukum mubah dan haram. Mubah apabila pihak yang mempunyai lagu (Band Indie) telah memberikan izin karena tidak mementingkan pembagian hasil. Haram apabila tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Sedangkan ditinjau dari hukum positif, mengenai mekanisme hukum yang mengatur karya seni musik yang dinyanyikan ulang menurut HKI, maka praktik *cover* lagu yang dilakukan SMULL melanggar hukum positif karena telah mengkomersialkan hasil *cover* lagu di *YouTube* dan tidak melanggar hukum positif apabila tidak dikomersialkan.

2. Skripsi dengan judul Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik *Covering* melalui *YouTube*, oleh Faghlaifi Naim, 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini bahwa kriteria-kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik *covering* melalui *YouTube* berdasarkan *terms and conditions* yang terdapat dalam peraturan internal *YouTube* menjelaskan bahwa penggunaan suatu karya yang digunakan dengan tujuan komersial atau monetisasi, maka tidak termasuk sebagai penggunaan yang wajar.

3. Skripsi dengan judul Monetasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) pada YouTube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh Dinda Qorina Iskandar (14220084), 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil penelitian bahwa pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Hak Cipta terkait persoalan pengkomersilan karya musik yang dikreasikan ulang tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya untuk menentukan ilegal atau tidaknya tindakan yang dilakukan. Apabila pemegang hak cipta atau pemilik lagu merasa tidak dirugikan dengan adanya eksploitasi karya berbentuk penggandaan dalam bentuk video maupun audio cover, baik untuk dinikmati sendiri maupun untuk dikomersialkan, maka tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah yang *discover* dan diunggah ke *channel YouTube* untuk tujuan komersial serta penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu pada *YouTube*. Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki objek kajian mengenai kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹¹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.133.

hukum untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berbentuk tertulis dan mengikat meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, penelitian, jurnal hukum, dan segala bentuk tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hak cipta.
- c. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan atau pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa buku teks non-hukum yang terkait dengan penelitian, data sensus, KBBI, kamus hukum, serta wawancara dengan

¹² Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.88.

Bapak Kadri Mohamad salah satu penasehat hukum pada FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia), yang juga *lawyer* sekaligus musisi, Miftah Faridh Oktofani selaku *Co-Founder* dari Indonesia Digital *Entertainment*, dan tiga orang pencipta lagu daerah Sulawesi Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan pandangan hukum yang diperoleh melalui buku, literatur, maupun catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa kumpulan dari berbagai sumber bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAERAH

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³ Sedangkan pendapat Phillipus M. Hadjon, mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.¹⁴

Adapun perlindungan hukum atas hak cipta diberikan kepada ide atau gagasan yang memiliki karakteristik, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan yang lahir dari

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

kemampuan, kreativitas serta keahlian sehingga dapat dinikmati.¹⁵

Berbagai kepustakaan hak cipta dan ketentuan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta, sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli.

Adanya bentuk nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Hak cipta ada ketika pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata yang dapat berupa lagu yang terdiri dari elemen melodi dan syair atau lirik dan telah direkam atau ditulis dan ketika melakukan pengumuman lagu (diperdengarkan kepada umum) mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya yang dilakukan pendaftaran pada lembaga yang berwenang. Namun, pendaftaran suatu karya cipta tidak sepenuhnya wajib untuk dilakukan. Pendaftaran dilakukan untuk memudahkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta.

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*, 1 Juni 2015, Jurnal Cita Hukum: Vol. 3 No. 1. ISSN: 2356-1440. (<https://media.neliti.com/media/publications/95470-ID-konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-musi.pdf>) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 20.23 WITA.

¹⁶ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 65.

- c. Suatu karya cipta tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Adanya wujud dari suatu ide mengakibatkan suatu ciptaan telah lahir. Lahirnya suatu ciptaan dapat diumumkan (*to make public*) dan tidak dapat diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan keduanya tetap memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Seseorang yang telah membeli kaset atau CD lagu, berarti orang tersebut adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi bukan pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Hak cipta adalah hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya. Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta ketika ciptaan yang muncul terakhir bukan salinan dari ciptaan sebelumnya.

Secara umum kesadaran juga tidak bisa terlepas dari budaya hukum masyarakat di suatu negara atau budaya hukum masyarakat di suatu negara sangat menentukan tercapainya sistem KI (Kekayaan Intelektual). Sistem KI yang merupakan hak individu (*private rights*).

Artinya dilindungi atau tidaknya suatu karya intelektual seseorang sangat tergantung dari kesadaran dari orang tersebut sebagai pencipta untuk mendaftarkannya sebagai upaya melindungi KI nya.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berawal dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang berkembang pada abad ke 19 dan sampai saat ini. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Teori ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Fitzgerald menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan beragam kepentingan yang ada pada masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan bentuk implementasi

¹⁷ Taufik H. Simatupang, *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, 30 Mei 2017, Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Vol 17, No 2, 2017. e-ISSN 2579-8561. (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/154/pdf>). Diakses pada tanggal 3 Mei 2021 Pukul 12:59 WITA.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Op. cit*, hlm. 53

atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang oleh pemerintah diberikan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi perselisihan atau pelanggaran.

¹⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 103.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban, yang berarti kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta tertuju pada hasil karya manusia.²⁰

Awal permulaan istilah hak cipta diusulkan oleh Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya karena istilah hak pengarang memberikan kesan penyempitan makna. Seolah-olah apa yang dicakup oleh hak pengarang hanyalah hak dari penulis yang ada hubungannya dengan karang mengarang, maka kemudian diganti dengan menggunakan istilah hak cipta yang dianggap cakupan perlindungannya lebih luas.²¹

Menurut Muhammad Djumhana, hak cipta ialah hak alam yang menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Hak tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.²²

Pada Pasal 1 *Auteurswet* 1912 mengatur bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak

²⁰ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 41.

²¹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67. Lihat juga OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Pt. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit*, hlm. 70.

tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.²³

Dalam *WIPO*, hak cipta adalah “*copyright is a legal from deserbing right given to creator for their literary and artistic work*” (hak cipta ialah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra). Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengertian hak cipta diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Hak eksklusif yang dimaksud, yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Sesuai dengan rumusan dalam UU Hak Cipta di atas, maka hak cipta adalah hak eksklusif, yaitu suatu

²³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.cit*, hlm.44.

²⁴ Budi Riswandi *et al*, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 5.

hak semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini berlaku pada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dinikmati seperti dilihat, didengar atau dibaca. Hak cipta mempunyai syarat substantif yang terdiri dari tiga elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi.²⁵

Ciptaan dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Elemen fiksasi adalah suatu karya berhak untuk mendapatkan hak cipta ketika telah tertuang dalam bentuk yang nyata bukan masih dalam bentuk ide. Dalam Pasal 1 UU Hak Cipta disebutkan, bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan mendapat perlindungan dari undang-undang. Namun, ada juga ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hak cipta.

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit*, hlm.59.

a. Subjek Hak Cipta

OK. Saidin berpendapat bahwa yang menjadi subjek dari hak cipta adalah pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak tersebut melalui pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian.²⁶ Sedangkan UU Hak Cipta mengatur bahwa yang menjadi subjek hak cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta yang diatur pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4, yaitu:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Selain itu, pada Pasal 31 UU Hak Cipta yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam konteks hukum bagi ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, apabila telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui siapa

²⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 53. Lihat juga OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Pt. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

penciptanya atau hanya menggunakan nama samaran, maka yang menjadi pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut ialah pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Selain itu, untuk ciptaan yang telah diterbitkan, namun tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.

b. Objek Hak Cipta

Hak cipta pada prinsipnya melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta yang kemudian menjadi objek dari hak cipta.²⁷ Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Dalam kaitannya dengan hak cipta yang menjadi objek hak cipta adalah ciptaan. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan merupakan hasil pikiran sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta didasarkan pada kriterium keaslian atau kemurnian ciptaan. Hal yang menjadi catatan untuk harus diperhatikan adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektual pencipta bukan hasil dari menyalin atau meniru karya orang

²⁷ Sujana Donandi S, 2019, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 26

lain. Hak cipta sudah cukup jika bisa menunjukkan apabila ciptaan tersebut dibuat sendiri oleh pencipta, walaupun tidak baru.²⁸

Sebagaimana yang diatur di dalam UU Hak Cipta bahwa yang menjadi objek perlindungan dari hak cipta diatur pada Pasal 2, yaitu:

- a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait; atau
 2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan yang ada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur pada Pasal 40 UU Hak

Cipta yang meliputi karya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;”
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;

²⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 59.

- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta diatur pada Pasal 41 UU

Hak Cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Sedangkan, ciptaan yang tidak mengandung hak cipta berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Sifat Hak Cipta

Berkenaan dengan sifat hak cipta, Otto Hasibuan berpendapat bahwa terdapat keunikan dari hak cipta. Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta mempunyai bentuk, tetapi sebenarnya tidak berwujud. Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Semua itu adalah karya

cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang timbul setelah adanya karya yang memiliki bentuk dengan kata lain telah nyata atau berwujud.²⁹ Lebih lanjut, Otto Hasibuan mengemukakan bahwa dari segala keunikan dan kekhasannya, diketahui beberapa ciri atau sifat dasar yang melekat pada hak cipta, yaitu:³⁰

1. Hak Cipta sebagai Hak Milik (*property right*);
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*); dan
4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak didalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*).

Sedangkan secara khusus Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sifat hukum hak cipta, sebagai berikut:³¹

1. Benda bergerak immateril;
2. Hak cipta dapat dibagi; dan
3. Tidak dapat disita.

Hukum Indonesia secara jelas mengatur mengenai sifat hak cipta yang dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta yang menentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.cit*, hlm. 71.

³⁰ *Ibid*, hlm. 72.

³¹ *Ibid*, hlm. 69.

5. Perlindungan Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait

a. Hak Moral

Hak cipta sebagai hak eksklusif mengandung dua esensi hak, yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi dari si pencipta. Konvensi Bern mengatur seperangkat hak yang dikenal dengan hak-hak moral yang diatur pada Pasal 6 bis, yaitu:³²

“Hak pencipta untuk dinyatakan sebagai pencipta (*right to be identified as the author/maternity right*) dan hak pencipta untuk keberatan atas modifikasi-modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan ciptaan (*integrity right*).”

Hak moral adalah hak pencipta yang terdiri dari dua jenis hak meliputi:³³

1. Hak Maternitas

Hak maternitas atau *maternity right* adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta (*right to be identified as the author*). Suatu identitas tidak dapat dialihkan termasuk pewarisan karena bersifat melekat pada *person* pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia setidaknya sampai berakhirnya hak-hak ekonomi.

2. Hak Integritas

³² R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, hlm. 40.

³³ *Ibid*, hlm 41.

Hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya yang berperan untuk melindungi reputasi pencipta. Hak atas integritas dianggap sebagai hak moral yang berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi untuk tindakan-tindakan yang merendahkan dari pencipta. Dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern bahwa hak atas integritas hanya mengizinkan pencipta untuk protes terhadap perubahan karya yang bisa berdampak pada “kehormatan atau reputasi”.

Oleh karena itu, Pasal 7 UU Hak Cipta melindungi hak moral pencipta yang dapat memiliki:

1. informasi manajemen hak cipta; meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses.
2. informasi elektronik hak cipta; meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta aliasnya atau nama samaran, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor dan kode informasi.

Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karya, orang yang mungkin memiliki motivasi terkuat untuk mengintervensi kepentingan sendiri. Maka dari itu, hak moral diejawantahkan untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan hak ekonomi dalam hak cipta.³⁴

³⁴ R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.cit*, hlm. 53.

Mengenai masa berlaku hak moral pencipta berlaku tanpa batas dalam hal tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samaran, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Sedangkan, hak moral untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, masa berlaku hak moral selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi. Menurut Mira. T. Sunjana, hak ekonomi adalah bagian dari generasi kedua dari hak “kesejahteraan”, yang posisinya adalah sama mendasarnya dengan hak politik.³⁵ Pada Pasal 9 UU Hak Cipta diatur mengenai hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;

³⁵ R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.cit*, hlm. 53.

7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Di antara sembilan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hak yang paling banyak dilanggar oleh masyarakat adalah hak untuk melakukan pengumuman ciptaan utamanya terkait hak cipta lagu/musik. Pada Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta memberikan definisi mengenai pengumuman atau dikenal dengan hak untuk mengumumkan (*performing right*) adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau *non* elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk melakukan pengumuman hanya dapat dilakukan oleh pencipta lagu/pemegang hak cipta sebagai pemilik dari suatu lagu/musik.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Sedangkan mengenai masa berlaku hak ekonomi atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam

segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan yang dipegang atau dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Untuk jenis ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara masa berlakunya tanpa batas waktu. Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, dipegang oleh negara dan ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, maka masa berlakunya selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

c. Hak Terkait

Selain memunculkan hak moral dan hak ekonomi, dalam hak cipta juga dikenal hak terkait. Hak terkait ditujukan bukan kepada penciptanya, melainkan kepada pihak-pihak yang turut serta dalam publikasi suatu ciptaan.

Ciptaan yang dilindungi hak terkait sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak terkait atau *neighbouring right* ini secara khusus tertuju hanya

kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.³⁶ Elemen-elemen hak terkait meliputi:³⁷

- a. Hak moral pelaku pertunjukan ialah hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan pada pelaku pertunjukan untuk alasan apapun meskipun telah dialihkan hak ekonominya, meliputi hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan serta tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan reputasinya.
- b. Hak ekonomi pemain pertunjukan mencakup hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atas pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang diakses publik.
- c. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau

³⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. cit*, hlm. 95.

³⁷ Tim Visi Yustisia, *Op. cit*, hlm. 6.

bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses ke publik.

d. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Hukum Indonesia mengatur secara jelas mengenai perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun bagi pelaku pertunjukan sejak pertunjukan difiksasi dalam bentuk fonogram atau audiovisual. Pada produser fonogram perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Sedangkan, pada lembaga penyiaran perlindungan berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

6. Lisensi

Pada Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.³⁸ Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 20.

melaksanakan hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Perjanjian lisensi hak cipta harus dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk memudahkan pembuktian bahwa adanya perjanjian lisensi hak cipta.³⁹ Bentuk lisensi berupa suatu perjanjian sehingga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Selain itu, perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional ataupun hukum adat. Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi dengan penentuan besaran dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Royalti menurut UU Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adapun hal-hal yang dilarang dalam perjanjian lisensi, yaitu:

³⁹ Gatot Supramono, 2018, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 50.

- a. Memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pada Pasal 84 UU Hak Cipta diatur mengenai lisensi wajib yang merupakan izin untuk melakukan penerjemahan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan dan juga kegiatan penelitian dan pengembangan. Pengajuan permohonan lisensi wajib dapat diajukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk suatu kepentingan. Pelaksanaan lisensi wajib dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun sejak ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman dan belum pernah dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.

C. Lagu Sebagai Ciptaan yang Dilindungi

1. Pengertian Lagu

Dalam UU Hak Cipta tidak ditemukan definisi dari hak cipta lagu dan/atau musik. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta dicantumkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya yang dilindungi. Terhadap lagu dan/atau

musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya kecuali diatur secara khusus tidak berlaku.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Lagu adalah kesatuan musik yang terdiri dari susunan beberapa nada yang berurutan. Tiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Selain itu, irama juga memberi corak tertentu pada sebuah lagu.⁴⁰

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu adalah:

- 1) Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya);
- 2) Nyanyian;
- 3) Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya);
- 4) Tingkah laku, cara, lagak;

Sedangkan, musik adalah:

- 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan

⁴⁰ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 86.

⁴¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. cit*, hlm. 87

komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;

- 2) Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak dijelaskan secara tegas dalam Konvensi Bern tentang apa yang dimaksud dengan *musical work* tersebut. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kreasi musik yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata ialah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.⁴²

⁴² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.cit*, hlm. 89.

2. Lagu Daerah

Lagu daerah merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan suatu daerah yang biasanya tidak dapat dinikmati secara maksimal dan luas oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan lagu tersebut sehingga bersifat eksklusif. Lagu daerah berkembang di dalam kehidupan masyarakat, identik dengan syair yang menggunakan bahasa daerah dari pencipta lagu. Perkembangan teknologi saat ini, tidak jarang orang yang berada jauh dari daerah asalnya mendengarkan lagu-lagu daerah melalui *YouTube* sebagai salah satu cara untuk melepas kerinduan dengan kampung halaman. Adapun fungsi dari lagu daerah yang diciptakan sebagai berikut:⁴³

- a. Sarana hiburan.
- b. Sarana ekspresi diri.
- c. Sarana komunikasi.
- d. Pengiring tarian.
- e. Sarana ekonomi.

Lagu daerah yang diciptakan dengan lirik dari lagu tersebut terdiri atas kata-kata yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa tradisional suatu daerah dengan pilihan kata yang bernuansa puitis serta memperhatikan unsur bunyi dalam lagu. Berbagai kebudayaan yang terdapat di Indonesia menghasilkan lagu-lagu yang berbeda di setiap daerah dengan ciri dan khasnya masing-masing.

Karl-Edmund menjelaskan mengenai perkembangan lagu atau musik di Indonesia diawali dengan kedatangan orang Hindu ke Jawa

⁴³ Ketut Wisnawa, 2020, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Nilacakra, Bali, hlm.13.

pada abad ke-4 yang telah menemukan berbagai macam alat musik. Seni mendapatkan penghargaan yang tinggi di Jawa. Keberadaan seni dapat dilihat dari banyaknya gambar alat musik yang tertera pada relief-relief di zaman itu serta naskah-naskah kuno yang menyebutkan nama alat musik.

3. Proses Penciptaan Lagu

Proses penciptaan lagu sampai ke konsumen, dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Penciptaan lagu

Sebuah lagu diciptakan mulai dari elemen melodi yang dibuat oleh musisi, kemudian olehnya atau dengan bantuan orang lain membuat lirik yang sesuai. Terkadang seorang musikus menulis syair terlebih dahulu kemudian membuat melodinya. Setelah itu, pencipta lagu kemudian merekam lagu ciptaannya (dinyanyikan dengan iringan musik, gitar, piano, atau keyboard) dalam pita kaset. Adanya rekaman lagu pada kaset dengan atau tanpa iringan musik, maka pada saat itu lahirlah sebuah ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta.

b. Perekaman lagu

Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Terkadang, produser rekaman

⁴⁴ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 155.

suara yang meminta atau memesan lagu pada pencipta disertai dengan pembayaran di muka. Jika produser rekaman tertarik dengan lagu yang ditawarkan pencipta kepadanya, maka dia akan menerima lagu tersebut untuk kemudian direkam dan menandatangani perjanjian dengan penulis lagu sebagai pencipta lagu.

c. Perbanyak dan distribusi lagu

Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara dan bertindak sebagai distributor atau menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor untuk melakukan perbanyak rekaman lagu.

4. Pengaturan Hak Cipta Lagu

Hak cipta hanya memberi perlindungan atas ide yang telah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Dalam penjelasan UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar.⁴⁵

Hal terkait dengan hak cipta adalah bentuk nyata dari karya intelektual, bukan terletak pada ide yang melatarbelakanginya. Orang-

⁴⁵ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 147.

orang bernyanyi dengan nada dan syair sembarangan atau memainkan musik dengan nada-nada yang tidak jelas, kemudian tidak ada bentuk nyata yang dapat didengar ataupun dilihat lagi, misalnya tidak ada rekaman suara yang dapat didengar kembali ataupun lirik yang dapat dibaca sehingga nyanyian dan musik semacam itu tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta.⁴⁶

D. Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dinyanyikan, Direkam, dan Diunggah Ke *Channel YouTube* Untuk Tujuan Komersial

Perkembangan ekonomi kreatif perlu dibentengi dengan perlindungan hukum. Untuk melindungi subjek hukum dan menjadi dorongan bagi para pencipta lagu ataupun seniman lainnya untuk menghasilkan karya cipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, hak cipta lagu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Ketentuan ini menjelaskan fungsi dari hak cipta adalah untuk melindungi hak pencipta dari kegiatan yang memanfaatkan ciptaannya khususnya untuk hak cipta lagu. Lagu daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah lagu pop

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 148.

daerah yang penciptanya diketahui serta tiap lirik lagu menggunakan bahasa daerah asal dari pencipta sendiri sebagai ciri dari lagu tersebut.

Kegiatan menyanyikan, merekam, dan mengunggah ke *channel YouTube* yang dilakukan oleh Alink Studio merupakan hak eksklusif Jasmir SL sebagai pencipta lagu. Hak eksklusif pada hak cipta berupa hak khusus bagi yang ingin melakukan pemanfaatan atas suatu karya cipta, dimana harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Perlindungan hukum mengenai lagu dengan atau tanpa teks sebagai karya yang dilindungi diatur pada Pasal 58 huruf (d) UU Hak Cipta. Berdasarkan dasar hukum tersebut, pencipta lagu atau pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi dari hasil ciptaannya.

1. Perlindungan Hak Moral Berdasarkan UU Hak Cipta

Hak moral memberikan gambaran perilaku sosial dari kreativitas pencipta dan melekat sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada serta tidak dapat dihapus maupun dihilangkan pada diri pencipta dengan alasan apapun. Nilai perlindungan dari hak moral baik hak maternitas maupun hak integritas bertujuan untuk melindungi kemampuan pencipta untuk melihat proses kreatif hingga tercapainya tujuan yang diinginkan, dengan mempublikasikan karyanya, mencantumkan namanya, dan menjaga dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi. Perlindungan ini dibutuhkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sebagai orang yang mengungkapkan kreativitasnya,

mengungkapkan diri mereka dan kemampuan terbaik mereka kepada masyarakat.⁴⁷ Hak moral diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis masih terdapat pihak-pihak yang tidak memperhatikan serta menghargai hak moral dari pencipta sebagai hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral merupakan manifestasi pengakuan terhadap ciptaan yang bersifat non-ekonomis. Pada tindakan pengunggahan hasil rekaman *cover* sebagai bentuk dokumentasi ke *YouTube* yang dilakukan oleh Alink Studio dengan tetap mencantumkan nama dari pencipta lagu, yaitu Jasmir SL. Namun, tidak mempunyai izin untuk mengunggah konten tersebut karena terdapat hak dari pencipta untuk menentukan di mana karya/ciptaannya dapat dipublikasikan sehingga tindakan ini berpotensi melanggar hak moral yang telah diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta.

⁴⁷ R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. cit*, hlm. 47.

Selain itu, pada *platform digital YouTube* dapat ditemukan konten yang berisikan dokumentasi atau hasil rekaman dari suatu acara, misalnya hajatan yang menyanyikan lagu-lagu pop daerah tanpa memperhatikan hak moral pencipta dengan tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu tersebut, melainkan menuliskan nama orang lain sebagai pencipta dari lagu yang dinyanyikan. Akibatnya hak moral yang melekat pada diri pencipta menjadi terabaikan dan tidak dihargai dengan meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika dipublikasikan. Terlebih lagi konten yang diunggah merupakan hasil dokumentasi dari menyanyikan lagu orang lain (*cover*) secara langsung di depan publik yang dilakukan tanpa meminta izin hak *performing rights* dan hak sinkronisasi dari pencipta.

UU Hak Cipta dibuat untuk membangun keseimbangan kepentingan antara pencipta/pemegang hak cipta dengan masyarakat. Pengaturan mengenai hak moral pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU Hak Cipta yang berisikan aturan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta dengan mengadopsi doktrin *personality*. Doktrin *personality* mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan intelektual kreatif, yang kemudian penting untuk perkembangan peradaban manusia. Inti dari doktrin *personality* berorientasi kepada

pengakuan hak moral pencipta atas suatu ciptaan yang dilindungi seperti Jasmir sebagai pencipta lagu daerah agar lagu yang diciptakannya dihormati dan dihargai dari tindakan mengcover lagu tanpa izin yang bertujuan untuk kepentingan komersial dan menimbulkan kerugian bagi pencipta.

Seorang pencipta memiliki hak untuk tetap dicantumkan nama atau nama samaran di dalam ciptaannya atau salinan yang berhubungan dengan penggunaan secara umum dan untuk mencegah terjadinya bentuk perubahan lain seperti distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan yang dapat merugikan kehormatan serta reputasi dari pencipta. Menurut Stewart terdapat tiga dasar dari hak moral, yaitu:⁴⁸

- a. *Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide whether the work is to be made public.* Hak ini menjelaskan bahwa yang berhak memutuskan apakah dan di manakah karyanya akan dipublikasikan hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pengarang.
- b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published works.* Hak ini berkaitan dengan penerbitan suatu karya yang dapat dibagi menjadi tiga hak, yaitu hak menuntut pencantuman nama pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya, hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya, dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada karya orang lain.
- c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity) is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work.* Hak pencipta atau pengarang untuk mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk melakukan modifikasi atas ciptaannya. Intinya adalah hak untuk mencegah dilakukannya pendistorsian atas suatu karya.

⁴⁸ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 70.

Inti dari hak moral bahwa hak yang tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dijalankan oleh penciptanya. Perlindungan terkait hak moral dilakukan untuk memberikan pembatasan terhadap pihak lain dengan memberikan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta terhadap jerih payah dan upaya yang telah dilakukan oleh Jasmir sebagai pencipta. Kurangnya pemahaman masyarakat yang cenderung mengabaikan hak-hak moral dari pencipta menjadi faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran hak tanpa adanya tindakan atau pihak yang mengingatkan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak moral perlu diperhatikan agar hak dari pencipta lebih dihargai.

2. Perlindungan Hak Ekonomi Berdasarkan UU Hak Cipta

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari suatu karya yang diciptakan yang kemudian menjadi nilai komersial dari hak cipta. Hak cipta memberikan cara untuk mengeksploitasi suatu karya secara ekonomis. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, antara lain:⁴⁹

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1)

i. Penyewaan ciptaan.

Stewart berpendapat bahwa terdapat enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu:⁵⁰

- a. *The reproduction right* atau hak reproduksi adalah hak dasar dari semua hak ekonomi pencipta. Hak ini pada dasarnya adalah memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi atau menyalin atau menduplikasi jumlah karya dengan berbagai cara, misalnya dengan mencetak (*print*) atau secara mekanik. Hak reproduksi ini sering dibagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.
- b. *The adaptation right* adalah hak untuk memberikan izin untuk melakukan adaptasi, aransemen, atau tindakan lain untuk mengubah bentuk suatu karya. Seperti menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, atau membuat aransemen musik.
- c. *The distribution right* adalah hak yang memberikan izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada masyarakat. Diantaranya seperti menjual, menyewakan, dan bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya.

⁵⁰ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 72.

- d. *The public performance right* atau dikenal dengan *performing right* adalah hak yang memberikan izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik baik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).
- e. *The broadcasting right* adalah hak untuk memberikan izin dalam menyiarkan suatu karya dengan pentransmisi tanpa kabel. Misalnya melalui radio dan televisi serta berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada masyarakat secara tidak langsung tanpa menggunakan kabel.
- f. *The cablecasting right* adalah hak untuk memberikan izin menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Stewart, pencipta lagu atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak yang menjadi dasar hak ekonomi, meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi, dan komunikasi yang harus diperhatikan ketika ciptaannya digunakan oleh orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Sedangkan, menurut berbagai sumber kepustakaan, istilah yang digunakan untuk berbagai hak ekonomi yang dimiliki pencipta lagu sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Otto Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 169.

- a. Hak merekam (*the mechanical right*);
- b. Hak memperbanyak (*the reproduction right*);
 - 1. Memperbanyak secara mekanis (*mechanical reproduction*)
 - 2. Memperbanyak secara cetak/tertulis (*printing reproduction*)
 - 3. Memperbanyak untuk karya audio visual (*synchronization rights*)
- c. Hak mengalihwujudkan (*the adaptation right*);
- d. Hak menyiarkan (*the broadcasting and cablecasting right*) atau hak mengumumkan (*the performing rights*);
- e. Hak menjual (*the selling right*);
- f. Hak mengedarkan (*the distribution right*); dan
- g. Hak menyebarkan (*the publication right*).

Menurut analisis penulis, pencipta atau pemegang hak cipta lagu daerah memiliki kebebasan menggunakan atau memanfaatkan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memberikan izin kepada pihak yang ingin memanfaatkan lagu yang diciptakannya. Izin sangat dibutuhkan bagi pengguna/pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial, baik itu dengan cara penyerahan hak cipta ataupun dengan cara memberikan lisensi. Dalam melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, maka setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo⁵² bahwa perlindungan hukum sebagai upaya agar tidak terjadi benturan kepentingan sehingga para pihak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil karya cipta tanpa merugikan pihak manapun. Hal penting yang harus

⁵² Satjipto Raharjo, *Op. cit*, hlm. 53

diperhatikan adalah larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Pada Pasal 1 angka (20) UU Hak Cipta diatur terkait pemberian lisensi.

Pemberian lisensi berkaitan dengan pembayaran royalti. Penentuan besaran royalti, berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian lisensi, yaitu pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu diatur pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.02.OT.03.01-02 Tahun 2016 bahwa besaran tarif royalti telah ditetapkan secara proporsional dan merupakan tarif resmi yang dapat ditarik oleh pemegang hak cipta dan lembaga manajemen kolektif (LMK).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan Bapak Kadri Mohamad salah satu penasehat hukum pada FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia), yang juga berprofesi sebagai *lawyer* sekaligus musisi⁵³ berpendapat bahwa kegiatan menyanyikan lagu orang lain (*cover*) yang dilakukan oleh tim organ tunggal secara langsung di depan masyarakat yang kemudian direkam dan diunggah ke *channel YouTube* miliknya merupakan suatu pelanggaran hak cipta

⁵³ Kadri Mohamad, Wawancara via telepon, Federasi Serikat Musisi Indonesia, Makassar, 7 Juli 2021.

dilihat dari tujuan pengunggahan konten adalah untuk mendapatkan *viewers* yang banyak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil rekaman yang diunggah. Selain itu, terdapat perbedaan antara lagu/musik daerah tradisi murni atau pop daerah. Untuk lagu tradisi murni merupakan *public domain* dan untuk pop daerah memiliki hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan lagu yang bersifat *public domain* ialah dapat menggunakan suatu lagu untuk kepentingan apapun tanpa meminta izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dengan kewajiban tetap menghormati hak moral dan menjaga kehormatan lagu tersebut. Selanjutnya, untuk kegiatan menyanyikan lagu orang lain disebut kegiatan baik memungut biaya maupun tanpa biaya dan kemudian direkam dan diunggah ke *channel YouTube* sebagai konten tanpa izin, maka terdapat pelanggaran hak ekonomi pencipta, antara lain:⁵⁴

1. *The performing rights* atau hak mengumumkan, yaitu ketika seseorang tampil di atas panggung dengan menyanyikan suatu lagu di depan khalayak umum, maka orang tersebut telah melakukan pengumuman ciptaan.
2. *The synchronization right* atau hak memperbanyak untuk suatu karya audiovisual (suara dan gambar). Dokumentasi yang dilakukan yang kemudian diunggah ke *channel YouTube* tanpa izin dari pencipta lagu merupakan suatu

⁵⁴ Kadri Mohamad, Wawancara via telepon, Federasi Serikat Musisi Indonesia, Makassar, 7 Juli 2021.

pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu terlebih lagi apabila mendapatkan keuntungan dari hasil konten video yang diunggah.

Kedua hak di atas dapat dilakukan apabila telah meminta izin kepada pencipta, walaupun tidak memutar lagu asli seperti yang diputar pada hotel dan restoran. Kegiatan *cover* lagu yang dibawakan secara vokal atau instrumental oleh pihak yang bukan penyanyi atau instrumentalis *original* tetap harus memperhatikan hak-hak dari pencipta lagu. Tindakan menyanyikan lagu milik Jasmir SL yang dilakukan oleh tim organ tunggal Alink Studio di acara hajatan dengan membawakan lagu-lagu pop daerah yang kemudian direkam dan diunggah ke *channel YouTube* milik Alink Studio, maka memberikan keuntungan bagi pihak Alink Studio dengan mendapatkan dua kali manfaat ekonomi, yaitu honorarium yang diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan dan Alink Studio selaku pemilik *channel YouTube* yang dapat memonetisasi kontennya.

Sedangkan pencipta lagu yang mempunyai perlindungan terhadap hak ekonomi, tidak mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi ini dimaksudkan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta, hak ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tujuan komersial dengan mengadopsi doktrin *labour*. *Labour theory* atau doktrin *labour* adalah

teori yang dikembangkan oleh John Locke⁵⁵ yang berisi pemikiran bahwa pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan pengorbanan serta berusaha untuk menemukan dan menciptakan suatu ciptaan dalam bentuk hak milik. Locke juga menyarankan agar insentif ekonomi diberikan dalam perlindungan hak milik.

Menurut penulis apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah yang lagunya dimanfaatkan secara komersial tanpa meminta izin kepada Jasmir selaku pencipta lagu, maka berdasarkan doktrin *labour*, Jasmir berhak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas manfaat yang digunakan oleh Alink Studio terhadap lagu yang diciptakannya. Keuntungan yang diperoleh oleh Jasmir kemudian dianggap sebagai tindakan pengakuan atas karya yang diciptakannya. Perlindungan terhadap individu yang menghasilkan ciptaan ditujukan sebagai cara untuk memperoleh kehidupan yang layak, meningkatkan harkat dan martabat dari pencipta, serta manfaat dari ciptaan yang dihasilkan. Konsep tersebut sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum.

⁵⁵ Abd Thalib dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

3. Perlindungan Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti

Dalam upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, dibentuk lembaga manajemen kolektif yang bertujuan untuk mengumpulkan royalti dari pencipta lagu. Terkait *performing right* pada acara hajatan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai siapa yang harus membayarkan royalti. Pihak yang wajib membayar royalti adalah pihak penyelenggara acara, bukan penyanyi atau tim organ tunggal. Pihak penyelenggara membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai bentuk apresiasi atas lagu yang turut serta meramaikan keberlangsungan kegiatan dengan melampirkan daftar lagu yang diperdengarkan ke publik. Adapun kegiatan hajatan atau *wedding* diklasifikasikan ke dalam suatu pertunjukan musik hidup/*live music*. Berikut 14 sektor pelayanan publik komersial yang diwajibkan untuk membayar royalti atas pemanfaatan dari lagu/musik yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yaitu:

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;

- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
- n. Usaha karaoke.

Aturan ini sebagai upaya untuk menegaskan pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta lagu. Pentingnya hak ekonomi dari suatu ciptaan, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada baik dalam bidang ekonomi maupun di bidang teknologi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam upaya mendukung serta mewujudkan iklim yang lebih baik untuk perkembangan hak cipta utamanya dalam memberikan perlindungan terkait pemanfaatan hak ekonomi untuk suatu karya cipta lagu. Selain diatur dalam UU Hak Cipta, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk mengoptimalkan fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaat ciptaan dan produk terkait. PP ini merupakan amanah dari pasal 87, 89 dan 90 UU Hak Cipta.

Menurut Edward W. Ploman dan L.Clark Hamilton menyatakan bahwa pencipta pada umumnya tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak yang dimilikinya.⁵⁶ Sehingga dibutuhkan peran dan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. LMK diharapkan dapat mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai

⁵⁶ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni Bandung, Bandung, hlm. 174

(user) lagu dan memungut royalti dari mereka. Adapun hal yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 ialah mengenai sektor usaha dan kegiatan yang wajib membayar royalti, serta pembentukan pusat data dan sistem informasi lagu dan musik yang bertujuan agar pengumpulan royalti lebih efektif dan pembagiannya lebih adil. PP No. 56 Tahun 2021 dalam perlingkungannya mempertimbangkan hal yang paling utama, yaitu hak untuk melakukan pengumuman/menggunakan karya ciptaan ke publik (tempat dan/atau tujuan komersial). Oleh karena itu, pelaku/pengguna wajib membayar royalti seperti yang telah diatur pada PP ini.

4. Perlindungan Berdasarkan UU ITE

Perlindungan hak cipta juga diatur dalam UU ITE. Pada Pasal 32 ayat (1) UU ITE, mengatur mengenai larangan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Selanjutnya, pada Pasal 32 ayat (2) UU ITE diatur mengenai larangan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Apabila dilihat dari sudut pandang hak cipta, maka Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk larangan untuk tidak melakukan

kegiatan pengumuman dan perbanyakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pencipta sebagai pemegang hak. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam hak ekonomi pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Menurut penulis bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan diatur juga dalam UU ITE mengenai pengumuman dan perbanyakan suatu ciptaan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Adapun konsep yang mendasari perlindungan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Kegiatan melakukan *cover* atau menyanyikan lagu milik orang lain khususnya dengan tujuan secara komersial yang diunggah ke *YouTube* boleh saja dilakukan selama telah meminta izin kepada pencipta lagu dan terjadi pelanggaran hak cipta ketika melakukan *cover* lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 58 huruf (d) UU Hak Cipta yang juga secara jelas dan tegas telah mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu, baik secara perdata maupun pidana.

Selain itu, perlindungan juga diberikan dalam UU ITE mengenai larangan untuk tidak melakukan kegiatan pengumuman dan perbanyakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pencipta. Izin yang diperlukan adalah izin hak mengumumkan yang sering disebut *performing rights*. Apabila ingin mengunggah ke *channel YouTube* sebagai konten yang bersifat *stay/tetap* pada *platform* digital, maka

pencipta/pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan hak ekonomi. Sebaiknya pencipta lagu melindungi ciptaannya dengan mendaftarkan diri sebagai anggota LMK agar royalti dari orang yang telah melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk publik dapat dilakukan penarikan royalti oleh LMK yang kemudian akan disalurkan kepada para pencipta untuk menikmati hasil dari hak mengumumkan (*performing rights*). Perlindungan hukum yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta. Namun, pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di masyarakat dikarenakan masih kurangnya pemahaman mengenai hak cipta.